



Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan PPh 21 Atas Dosen Tetap Pada Politeknik Pos Indonesia

Muhammad Rizal Satria¹⁾, Ade Pipit Fatmawati²⁾

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Politeknik Pos Indonesia

Jalan Sariasih No. 54, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung

Email: rizalstr@gmail.com, adepipitfatmawati@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 21 Mei 2020

Disetujui : 12 Juni 2020

Dipublikasikan : 2 Juli 2020

ABSTRAK

Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Negara, selain itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara adalah pajak penghasilan atas orang pribadi atau sering disebut Pajak penghasilan Pasal 21. Dalam penghitungan PPh 21, terkadang masih ada orang yang melakukan kesalahan mendasar seperti salah menerapkan tarif yang berlaku. Dan hal tersebut terjadi di Politeknik Pos Indonesia, wajib pajak yang seharusnya dikenakan tarif pajak progresif sebesar 15% ternyata hanya dikenakan tarif 5%, hal tersebut menyebabkan diakhir perhitungan pajak para dosen tetap Politeknik Pos Indonesia mengalami kurang bayar yang cukup signifikan. Kesalahan penetapan tarif tersebut menyebabkan ketidaknyamanan para dosen tetap karena harus membayar kembali pajak dengan nilai yang cukup besar. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka perhitungan PPh, penerapan jumlah penghasilan Bruto, Biaya Jabatan, PTKP, PKP dan tarif pajak 21 atas dosen tetap di Politeknik Pos Indonesia sudah benar berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan setelah membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan institusi, ditemukan hasil bahwa tarif pajak yang diterapkan pada Politeknik Pos Indonesia telah sesuai dengan Undang – Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012. Politeknik Pos Indonesia juga sudah melaporkan PPh 21 dengan menggunakan SPT dan SSP yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar.

Kata Kunci :

Pajak, Pph 21

ABSTRACT

The tax sector is an essential source of income for the State, in addition to that the tax serves to finance government expenditures and regulate or implement government policies. One fee that is a source of state income is an income tax on individuals or often referred to as Article 21 income tax. In calculating PPh 21, sometimes there are still people who make fundamental mistakes, such as incorrectly applying applicable tariffs. And this happened at Polytechnic Pos Indonesia, taxpayers who should be subject to a progressive tax rate of 15% turned out to only be charged a scale of 5%, this caused at the end of the tax calculation the permanent lecturers of Polytechnic Pos Indonesia experienced significant underpayments. The incorrect setting of these rates causes inconvenience for permanent lecturers because they have to pay back taxes with a significant enough value. From the results of the analysis conducted, the calculation of income tax, the application of the amount of Gross income, Position Costs, PTKP, PKP, and 21 tax rates for permanent lecturers at Polytechnic Pos Indonesia is correct based on the applicable tax laws. After comparing the results of calculations made by institutions, it was found that the tax rates applied to the Pos Indonesia Polytechnic were following the Income Tax Law Number 36 of 2008 and the Tax Director-General Regulation Number Per-31 / PJ / 2012. The Pos Indonesia Polytechnic has also reported PPh 21 by using SPT and SSP following the rules and regulations that apply correctly and adequately.

Keywords :

Tax, Pph 21

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara adalah pajak penghasilan atas orang pribadi atau sering disebut Pajak penghasilan Pasal 21. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Undang-Undang No.68 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa, Pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pegawai tersebut di dalamnya yaitu Dosen Tetap yang diangkat di Perguruan Tinggi Swasta. Dosen Tetap mendapatkan penghasilan tetap dan teratur pada setiap bulan yang berupa gaji pokok dan tunjangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.03/2017 tentang penghasilan berupa gaji dan tunjangan ini akan terkena PPh Pasal 21 tidak final.

Selain memperoleh penghasilan tersebut, Dosen Tetap juga bisa mendapatkan honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun ketika dosen tersebut menjadi pembicara dalam sebuah acara atau kegiatan. honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun akan terkena PPh Pasal 21 final yang nantinya akan dipotong oleh Perguruan Tinggi sebagai Pemberi kerja. Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan PPh, perguruan tinggi sebagai pemberi kerja diwajibkan untuk melaporkan pajak yang terutang pada akhir tahun.

Tarif PPh 21 pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan (wajib pajak) yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki NPWP. Selain itu, tarif PPh 21 juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya (bersifat progresif). Artinya, semakin tinggi penghasilan yang diterima, semakin tinggi pula tarif PPh 21 yang akan dikenakan.

Dalam melakukan penghitungan PPh 21, terkadang masih ada orang yang melakukan kesalahan mendasar seperti salah menerapkan tarif yang berlaku. Dan hal tersebut terjadi di Polteknik Pos Indonesia, wajib pajak yang seharusnya dikenakan tarif pajak progresif sebesar 15% ternyata hanya dikenakan tarif 5%, hal tersebut menyebabkan diakhir perhitungan pajak para pegawai Politeknik Pos Indonesia mengalami kurang bayar yang cukup signifikan. Kesalahan penetapan tarif tersebut menyebabkan ketidaknyamanan para dosen tetap karena harus membayar kembali pajak dengan nilai yang cukup besar.

Beberapa penelitian mengenai penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada Perguruan Tinggi telah dilakukan. Penelitian Amelia (2016) yang berjudul Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado menemukan hasil bahwa dalam proses perhitungan dan penetapan pajak atas penghasilan pegawai telah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008, namun penyeteroran dan pelaporan potongan pajak bulanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun pelaporan SPT Tahunan telah dilaksanakan dengan baik.

Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Annisa (2019) yang berjudul Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perguruan Tinggi X Di Kota Bandung menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh Perguruan Tinggi X dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian diatas dan fenomena yang terjadi di Politeknik Pos Indonesia, maka peneliti ingin menganalisis bagaimanakah perhitungan dan pemotongan Pajak PPh 21 atas Dosen Tetap pada Politeknik Pos Indonesia. Politeknik Pos Indonesia adalah salah satu Perguruan Tinggi di Kota Bandung yang secara otomatis memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong dan melaporkan pajak dosen tetap yang terutang. Jumlah dosen tetap pada Politeknik Pos Indonesia adalah sebanyak 80 orang dengan penghasilan yang berbeda-beda karena setiap dosen mempunyai honorarium dan imbalan yang tidak sama.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pajak

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Salah satu pakar pajak yang berasal dari Eropa, Sommerfeld, Anderson & Brock (Sari, 2013: 35). Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan menurut pakar pajak dari Indonesia Soemitro (Mardiasmo, 2011: 01) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Teori Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:3) menyatakan terdapat beberapa teori yang menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain: Teori Asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori daya beli. Sedangkan menurut Rismawati & Antong (2013:10) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu: Stelsel Nyata, Stelsel Anggaran, Stelsel Campuran.

Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak.

Asas pemungutan perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada tiga asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu:

1. Asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang

2. Asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang.
3. Asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada.

3. Tarif Pajak Pajak Penghasilan

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2019. Berikut adalah tarif Pajak Penghasilan diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008:

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2019. Berikut adalah tarif Pajak Penghasilan diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : UU PPh no 36 tahun 2008

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016, berikut ini tarif PTKP terbaru yang perlu Anda ketahui:

- Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp 4.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

5. Studi Literature

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Jeane Susan (2013), Melakukan penelitian dengan judul Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. Penelitian ini adalah untuk mengetahui

penghitungan pajak yang dilakukan perusahaan, metode yang di gunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi mengenai sifat (karakteristik) objek. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Megasurya Nusalestari Manado dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008.

2. Debora Natalia Watung (2013), Melakukan penelitian dengan judul Analisis Penghitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporan pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan atau menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cipta Daya Nusantara dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008 dan Peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008 tentang biaya jabatan karena dalam penghitungan tidak didapati adanya selisih.
3. Ahmad Najiyullah (2010), Melakukan penelitian dengan judul Analisis penerapan penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis, untuk penghitungan peneliti mengambil 108 sampel SPT form 1721-A1 tahunan secara random dengan pertimbangan yang penghasilan netonya diatas penghasilan tidak kena pajak. Hasil penelitian menunjukkan dalam prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan karyawan masih terdapat selisih antara PPh terutang menurut PT. Hikerta Pratama dan PPh terutang menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008.
4. Dian Ayu Puspita (2011), Melakukan penelitian dengan judul Analisis pengitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada PT. Surabaya Inn Berkarya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data PPh 21 karyawan tetap pada PT. Surabaya Inn Berkarya pada tahun 2011, data dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yaitu dari studi literature dan dokumen yang berasal dari objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan dalam penghitungan, pemotongan, penyeteroran telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun hal pelaporan PT. Surabaya Inn Berkarya kurang mengikuti peraturan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku saat ini.
5. Aloysius Taufan Hardianto (2012), Melakukan penelitian dengan judul Mekanisme penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya, tujuan penelitian ini untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang ditemukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya dalam melakukan pengitungan dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 masih terjadi kesalahan pada penghitungan THR, dimana THR hanya dihitung satu kali dalam setahun namun dihitung 12 kali seperti penghasilan.

6. Amelia Muaya (2016), Analisis perhitungan, penetapan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada yayasan perguruan tinggi katolik keuskupan manado. Menggunakan metode analisis deskriptif dengan hasil penelitian bahwa yayasan perguruan tinggi katolik keuskupan manado dalam proses perhitungan dan penetapan pajak atas penghasilan pegawai telah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008, namun penyetoran dan pelaporan potongan pajak bulanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun pelaporan SPT Tahunan telah dilaksanakan dengan baik.
7. Annisa Arti (2019), Analisis pajak penghasilan pasal 21 pada perguruan tinggi X di kota Bandung. Menggunakan metode analisis deskriptif dengan hasil penelitian terdapat perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh Perguruan Tinggi X dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.
8. Vinry, dkk. (2017). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya Pmk RI No: 101/Pmk.010/2016 Tentang Ptkp Studi Kasus Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Tahuna Menggunakan metode analisis deskriptif dengan hasil penelitian Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna melakukan perhitungan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 101/PMK.010/2016.

METODE PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dosen tetap pada Politeknik Pos Indonesia.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoristis

1. Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu dan Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi peneliti, dan menyumbangkan pikiran bagi masyarakat pada umumnya dan juga perusahaan pada khususnya.

2. Manfaat bagi perusahaan

Membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pihak ketiga yang harus menghitung, memotong, melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 karyawan.

3. Manfaat bagi pembaca lainnya

Untuk membantu memberi masukan bagi pembaca dan diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk bahan penelitian selanjutnya dibidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan atas karyawan.

Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diambil maka penulis akan melakukan penelitian secara kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Politeknik Pos Indonesia yang berlokasi di Jalan Sariasih No. 54 Bandung. Dijadwalkan waktu penelitian akan dimulai pada Bulan Mei 2019 dan selesai pada Bulan Desember 2019. Sesuai dengan judul penelitian, maka pemilihan waktu penelitian dianggap sesuai dengan jadwal pelaporan SPT tahunan yang biasanya dilaksanakan pada bulan Maret tahun berjalan sehingga penulis dapat lebih mudah mengumpulkan dan mengolah data mengenai pelaporan pajak.

Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, istilah yang digunakan bukanlah populasi dan sampel. Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih disebut sumber data pada situasi sosial tertentu (Djam'an, 2007:2). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

a. **Data Sekunder**

Informasi yang diperoleh dengan mempelajari buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas untuk digunakan sebagai landasan teori dalam penyusunan penelitian ini.

b. **Data Primer**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang merupakan penelitian langsung yang dilakukan pada Politeknik Pos Indonesia, dimana data-datanya sebagian besar diperoleh dengan:

1. Wawancara langsung Bagian yang terlibat dalam penggajian yaitu Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dan Seluruh Dosen Non Struktural pada Politeknik Pos Indonesia
2. Observasi untuk mengambil data dan menelusuri apa yang menjadi objek penelitian yang dilaksanakan di Politeknik Pos Indonesia.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan mengambil sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang diambil dalam penelitian ini yaitu Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia dengan status tidak kawin 1 orang, kawin dengan 0 tanggungan 1 orang, kawin dengan 1 tanggungan 1 orang, kawin dengan 2 tanggungan 1 orang, kawin dengan 3 tanggungan 1 orang. Setiap kriteria yang diambil sebagai sampel diwakili oleh satu status PTKP diakrenakan keterbatasan data yang diperoleh.

Metode Pengumpulan Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. **Data kuantitatif** adalah data yang disajikan dalam suatu skala numeric atau dalam bentuk angka-angka. Data ini menunjukkan nilai terhadap besaran atau variable yang diwakilinya. Sifat data ini

adalah data rentet waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Data yang dianalisis adalah laporan gaji karyawan.

- b. Data kualitatif adalah data yang secara deskriptif atau dalam bentuk uraian, yaitu berupa Prosedur perhitungan, penetapan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia.

Metode Analisa dan Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian dimana dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif yaitu data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dan dianalisa sehingga dapat memberikan gambaran mengenai analisis perhitungan, dan pemotongan PPh Pasal 21 pada Politeknik Pos Indonesia, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku.

Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yang mencakup, menyusun dan/atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban untuk permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Politeknik Pos Indonesia merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasional dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia yang merupakan milik PT. Pos Indonesia, didirikan pada tahun 2001 dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Politeknik Pos Indonesia memiliki 73 dosen tetap. Untuk memberikan imbalan kepada dosen tetap, poltekpos memberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan tunjangan transportasi, tunjangan dungsional, tunjangan structural, tunjangan kinerja, insentif kehadiran, honor mengajar yang diperoleh dari perhitungan jumlah mengajar dalam satu bulan tersebut dan tunjangan hari raya satu tahun satu kali, yaitu ketika hari raya idul fitri.

Imbalan yang diberikan Poltekpos kepada Dosen tetap setiap bulan merupakan penghasilan teratur, sesuai dengan PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 15 dan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan penghasilan tidak teratur yang diterima oleh karyawan PT. Sarah Ratu Samudera. Sesuai dengan PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 16. Poltekpos berkewajiban untuk menghitung PPh pasal 21 atas dosen tetap setiap bulan dengan menggunakan sistem *withholding tax*. Perhitungan tersebut dilakukan oleh Bagian Administrasi, umum dan keuangan.

Poltekpos harus menyesuaikan perhitungan agar sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam penghitungan PPh 21, terkadang masih ada orang yang melakukan kesalahan mendasar seperti salah menerapkan tarif yang berlaku. Dan hal tersebut terjadi di Polteknik Pos Indonesia, wajib pajak yang seharusnya dikenakan tarif pajak progresif sebesar 15% ternyata hanya dikenakan tarif 5%, hal tersebut menyebabkan diakhir perhitungan pajak para dosen tetap Politeknik Pos Indonesia mengalami kurang bayar yang cukup signifikan. Kesalahan penetapan tarif tersebut menyebabkan ketidaknyamanan para dosen tetap karena harus membayar kembali pajak dengan nilai yang cukup besar.

Berdasarkan data yang didapatkan, Perhitungan Pph 21 atas dosen tetap pada Politeknik Pos Indonesia digolongkan sesuai PTKP yang ada, yaitu terdiri dari TK/0, K/0, K/1, K/2, dan K/3. Rinciannya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.1
PPH 21 untuk TK/0
(Dosen tetap yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan)

--	--	--

Dari table diatas dapat dilihat bahwa PTKP untuk TK/0 atau wajib pajak lajang adalah Rp. 54.000.000. dan untuk pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dengan maksimal Rp. 500.000 per bulan. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.

Tabel 5.2
PPH 21 untuk K/0
(dosen tetap yang menikah tanpa tanggungan)

Uraian	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-undang
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	Rp 10.872.000	Rp 10.872.000
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	Rp 70.639.520	Rp 70.639.520
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	Rp 44.655.000	Rp 44.655.000
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	Rp 207.121	Rp 207.121
TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	Rp 29.946.561	Rp 29.946.561
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	Rp 156.320.202	Rp 156.320.202
PENGURANGAN:		
BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	Rp 1.150.673	Rp 1.150.673
JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)	Rp 7.150.673	Rp 7.150.673
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21:		
JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	Rp 149.169.529	Rp 149.169.529
JUMLAH PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	Rp 149.169.529	Rp 149.169.529
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp 58.500.000	Rp 58.500.000
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	Rp 90.669.529	Rp 90.669.529
PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	Rp 8.600.429	Rp 8.600.429
PPH PASAL 21 TERUTANG	Rp 8.600.429	Rp 8.600.429
PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	Rp 8.600.429	Rp 8.600.429
		-

Dari table diatas dapat dilihat bahwa PTKP untuk K/0 atau wajib pajak pribadi adalah Rp. 54.000.000 ditambahkan dengan tambahan wajib pajak kawin sebesar Rp. 4.500.000, jadi total PTKP untuk K/0 adalah Rp. 58.500.000. Pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dengan maksimal Rp. 500.000 per bulan. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.

Tabel 5.3
PPh 21 untuk K/1
(Dosen tetap yang menikah dengan 1 tanggungan)

Uraian	Menurut Perusahan	Menurut Undang-undang
GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	Rp 9.560.200	Rp 9.560.200
TUNJANGAN PPH	Rp -	Rp -
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	Rp 61.780.284	Rp 61.780.284
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	Rp 46.175.000	Rp 46.175.000
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	Rp 204.961	Rp 204.961
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	Rp 26.471.723	Rp 26.471.723
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	Rp 144.192.168	Rp 144.192.168
BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	Rp 1.138.673	Rp 1.138.673
JUMLAH PENGURANGAN (8 S.D 10)	Rp 7.138.673	Rp 7.138.673
JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	Rp 137.053.495	Rp 137.053.495
PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	Rp -	Rp -
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	Rp 137.053.495	Rp 137.053.495
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	Rp 74.053.495	Rp 74.053.495
PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	Rp 6.108.024	Rp 6.108.024
PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	Rp -	Rp -
PPH PASAL 21 TERUTANG	Rp 6.108.024	Rp 6.108.024
PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	Rp 6.108.024	Rp 6.108.024

Dari table diatas dapat dilihat bahwa PTKP untuk K/1 atau wajib pajak adalah Rp. 54.000.000 ditambahkan dengan wajib pajak kawin sebesar Rp.4.500.000 ditambahkan lagi tanggungan anggota keluarga Rp. 4.500.000, jadi total PTKP untuk K/1 sebesar RP. 63.000.000. Pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dengan maksimal Rp. 500.000 per bulan. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016,

Tabel 5.4
PPh 21 untuk K/2
(dosen tetap yang menikah dengan 2 tanggungan)

Uraian	Menurut Perusahan	Menurut Undang-undang
GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	Rp 12.067.000	Rp 12.067.000
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	Rp 84.228.280	Rp 84.228.280
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	Rp 51.912.500	Rp 51.912.500
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	Rp 212.626	Rp 212.626
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	Rp 35.073.365	Rp 35.073.365
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	Rp 183.493.771	Rp 183.493.771
PENGURANGAN		
BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	Rp 1.181.257	Rp 1.181.257
JUMLAH PENGURANGAN (8 S.D 10)	Rp 7.181.257	Rp 7.181.257
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21		
JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	Rp 176.312.514	Rp 176.312.514
JUMLAH PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	Rp 176.312.514	Rp 176.312.514
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	Rp 108.812.514	Rp 108.812.514
PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	Rp 11.321.877	Rp 11.321.877
PPH PASAL 21 TERUTANG	Rp 11.321.877	Rp 11.321.877
PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	Rp 11.321.877	Rp 11.321.877

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, PTKP untuk K/2 atau wajib pajak kawin dengan 2 tanggungan adalah Rp. 54.000.000 ditambahkan Rp. 4.500.000 dan Rp.9.000.000. Pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dengan maksimal Rp. 500.000 per bulan.

Tabel 5.5
PPh 21 untuk K/3
(Dosen tetap yang menikah dengan 3 tanggungan)

Uraian	Menurut	Menurut
	Perusahaan	Undang-undang
GAJI/PENSIUN ATAU THT//JHT	Rp 13.051.000	Rp 13.051.000
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	Rp 75.841.720	Rp 75.841.720
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	Rp 60.458.000	Rp 60.458.000
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	Rp 211.043	Rp 211.043
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	Rp 32.076.102	Rp 32.076.102
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1.S.D.7)	Rp 181.637.865	Rp 181.637.865
PENGURANGAN :		
BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT//JHT	Rp 1.172.459	Rp 1.172.459
JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)	Rp 7.172.459	Rp 7.172.459
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	Rp 174.465.406	Rp 174.465.406
JUMLAH PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	Rp 174.465.406	Rp 174.465.406
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 -15)	Rp 102.465.406	Rp 102.465.406
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	Rp 10.369.811	Rp 10.369.811
PPh PASAL 21 TERUTANG	Rp 10.369.811	Rp 10.369.811
PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	Rp 10.369.811	Rp 10.369.811
	Rp	-

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, PTKP untuk K/1 atau wajib pajak pribadi adalah Rp. 54.000.000 ditambahkan wajib pajak kawin sebesar Rp. 4.500.000 dan dengan 3 tanggungan sebesar Rp.13.500.000, jadi total PTKP untuk K/3 sebesar Rp. 72.000.000. Pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dengan maksimal Rp. 500.000 per bulan.

Pembahasan

Pembahasan dalam perhitungan dan Pemotongan PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 terhadap dosen tetap Politeknik Pos Indonesia yang memaparkan tentang jumlah PPh Pasal 21 dari bulan januari sampai dengan bulan Desember 2018 yang harus disetorkan pada kas Negara melalui juru bayar dalam hal ini pengelola atau bagian administrasi umum dan keuangan Politeknik Pos Indonesia. Dosen tetap poltekpos yang terdiri dari 73 dosen tetap ternyata pemotongan pajak sudah sesuai dengan Undang-undang tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Pemotongan ini didasarkan pada besarnya gaji pokok yang diterima, tunjangan transport, tunjangan pangan dan tunjangan lainnya.

Cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Politeknik Pos Indonesia pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan. Selaian itu, tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya.

Pelaksanaan penyeteroran PPh Pasal 21 pada prinsipnya pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun takwin ataupun tahun buku, tergantung tahun apa yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenalan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir tahun tersebut dapat

diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong oleh pihak wajib pajak.

Pada akhir tahun besarnya PPh yang masih kurang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan. Menurut analisa data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Poltekpos sudah optimal dalam melakukan perhitungan. Politeknik Pos Indonesia yang diteliti sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No 122/PMK.010/2015. Dan dari hasil wawancara dan observasi dengan bagian administrasi umum dan keuangan di Poltekpos untuk penyetoran dalam proses Politeknik Pos Indonesia sudah patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini dilihat dari penyetoran PPh Pasal 21, yakni SSP dimana disetor selalu sebelum tanggal 10 bulan yang bersangkutan, maka Politeknik Pos Indonesia tidak akan mendapatkan sanksi administrasi berupa sanksi denda 2% dari pajak terutang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai penerapan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 di Politeknik Pos Indonesia, maka pada bab terakhir ini diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam prosedur penerapan penghitungan pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan dosen tetap sudah sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut bagian administrasi umum dan keuangan Politeknik Pos Indonesia dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Undang – Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012.
- 2) Politeknik Pos Indonesia melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar.
- 3) Dari data – data penghitungan mengenai penerapan jumlah penghasilan Bruto, Biaya Jabatan, PTKP, PKP dan tarif pajak telah sesuai dengan Undang – undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Saran

- 1) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara bagi pelaksanaan pembangunan Nasional, oleh karena itu diharapkan Politeknik Pos Indonesia tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.
- 2) Pihak fiskus harus lebih sering memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi kesalahan – kesalahan seperti perhitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

- 3) Perlunya pengetahuan tentang perpajakan minimal Pajak Penghasilan Pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah potongan atas pajak yang tercantum dalam daftar gajinya telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.
- 4) Politeknik Pos Indonesia tetap mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak PPh Pasal 21 guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran.

Politeknik Pos Indonesia, khususnya bagian administrasi umum dan keuangan diharapkan lebih memahami Undang – undang perpajakan khususnya PPh Pasal 21 serta *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan atau keterlambatan penyetoran pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan maupun Negara. Dalam hal ini pihak pemotong pajak Politeknik Pos Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Najiyullah. 2010. *Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Aloysius Taufan Hardianto. 2012. *Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya*. Universitas Brawijaya Malang
- Debora Natalia Watung. 2013. *Analisis Penghitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. Univesitas Sam Ratulangi Manado
- Dian Ayu Puspita. 2011. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Surabaya Inn Berkarya*. Universitas Negeri Surabaya.
- Diana Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung
- Jeane Susan. 2013. *Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado*. Univesitas Sam Ratulangi Manado
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Rismawati, Sudirman dan Amiruddin Antong. (2012) , *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik* , Malang, Penerbit Empat Dua Media.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2017. Bandung: Alfabeta.
- Tomohon. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol 1 No. 3 Juni. 2015* ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1650/1316. Diakses Mei, 12, 2016. Hal. 118-128
- Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008
- Undang-Undang No.68 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan